



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 495 /KPTS/DKPP/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 15/KPTS/DKPP/2021 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT OTORITAS
VETERINER PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN ,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 15/KPTS/DKPP/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 798/KPTS/DKPP/2021 telah ditetapkan Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya tanggal 3 Juli 2025 Nomor 524.3/DKPP/1546/VI/2025 mengusulkan perubahan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Sumatera Selatan, maka Keputusan Gubernur Nomor 15/KPTS/DKPP/2021 perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 15/KPTS/DKPP/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);